



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;

- d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pendapatan Daerah:	Rp2.469.528.492.671,23	
b. belanja Daerah:	Rp2.405.320.741.662,33	
c. transfer:	Rp3.141.232.527,00	
surplus/(defisit)		Rp61.066.518.481,90
d. pembiayaan Daerah:		
1. penerimaan:	Rp291.631.786.428,55	
2. pengeluaran:	Rp28.866.586.822,40	
pembiayaan neto		Rp262.765.199.606,15

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah		
		Rp(57.498.799.246,77) dengan rincian:
1. anggaran pendapatan:	Rp2.527.027.291.918,00	
2. realisasi:	<u>Rp2.469.528.492.671,23</u>	
	selisih lebih/(kurang)	Rp(57.498.799.246,77)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah		
		Rp380.956.836.683,67 dengan rincian:
1. anggaran belanja:	Rp2.786.277.578.346,00	
2. realisasi:	<u>Rp2.405.320.741.662,33</u>	
	selisih lebih/(kurang)	Rp380.956.836.683,67
c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah		
		Rp18.767.473,00 dengan rincian:
1. anggaran transfer:	Rp3.160.000.000,00	
2. realisasi:	<u>Rp3.141.232.527,00</u>	
	selisih lebih/(kurang)	Rp18.767.473,00

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(201.343.767.946,10) dengan rincian:

1. surplus/(defisit): Rp(262.410.286.428,00)
2. realisasi: Rp61.066.518.481,90

selisih lebih/(kurang) Rp(201.343.767.946,10)

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.499.999,45 dengan rincian:

1. anggaran penerimaan pembiayaan: Rp291.635.286.428,00
2. realisasi: Rp291.631.786.428,55

selisih lebih/(kurang) Rp3.499.999,45

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp358.413.177,60 dengan rincian:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan: Rp29.225.000.000,00
2. realisasi: Rp28.866.586.822,40

selisih lebih/(kurang) Rp358.413.177,60

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(354.913.178,15) dengan rincian:

a. anggaran pembiayaan neto: Rp262.410.286.428,00
b. realisasi: Rp262.765.199.606,15

selisih lebih/(kurang) Rp(354.913.178,15)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih awal: Rp291.635.286.428,55
b. penggunaan saldo anggaran lebih: Rp(291.631.786.428,55)
sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan
c. sisa lebih pembiayaan anggaran: Rp323.831.718.088,05
d. saldo anggaran lebih akhir: Rp323.831.718.088,05

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a. pendapatan: Rp2.485.040.619.753,66
b. beban: Rp2.290.103.038.123,51
c. surplus/defisit dari operasi: Rp196.811.043.222,15
d. surplus/defisit dari non operasi: Rp0,00

e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa:	Rp196.811.043.222,15
f. pos luar biasa:	Rp(1.873.461.592,00)
g. surplus/defisit:	Rp194.937.581.630,15

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a. ekuitas awal:	Rp11.027.467.902.228,40
b. surplus/defisit laporan operasional:	Rp194.937.581.630,15
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	Rp383.121.888.937,36
d. ekuitas akhir:	Rp11.605.527.372.796,00

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a. jumlah aset:	Rp11.649.591.539.644,30
b. jumlah kewajiban:	Rp44.064.166.848,37
c. jumlah ekuitas:	Rp11.605.527.372.796,00

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, terdiri atas:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019:	Rp291.631.786.428,55
b. arus kas dari aktivitas operasi:	Rp748.825.150.838,92
c. arus kas dari investasi aset non keuangan:	Rp(716.625.273.179,42)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan:	Rp0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris:	Rp54.000,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019:	Rp323.831.718.088,05

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Agustus 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd


SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(27/3/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA